

PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI MAROKO TENTANG WALI NIKAH

Rahma Yana

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
rahmayana2323@gmail.com

Tiswarni

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
tiswarni@uinib.ac.id

Abstrak: Artikel ini membahas tentang reformasi hukum keluarga Islam di Maroko yang terwujud melalui pembaruan Undang-Undang Keluarga atau *Mudanwanah* yang mulai diberlakukan sejak tahun 2004. Reformasi ini dilakukan sebagai respons terhadap meningkatnya tuntutan keadilan gender, perlindungan anak, serta keinginan untuk menyesuaikan nilai-nilai Islam dengan prinsip hak asasi manusia. Dalam pembaruan ini terdapat perubahan mendasar, antara lain pengakuan kesetaraan hak dan kewajiban antara suami dan istri, pembatasan praktik poligami agar lebih adil, penghapusan sistem perwalian mutlak bagi perempuan dewasa, serta peningkatan perlindungan terhadap hak anak dalam berbagai aspek hukum keluarga. Reformasi ini menunjukkan adanya ijtihad atau penafsiran ulang terhadap teks-teks klasik Islam agar tetap relevan dengan kondisi sosial masyarakat modern. Selain itu, peran negara dan Raja sebagai Amir al-Mu'minin

sangat penting dalam memastikan reformasi ini tetap berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang moderat. Melalui pembaruan ini, Maroko berhasil menampilkan wajah hukum keluarga Islam yang lebih progresif, adil, dan inklusif. Keberhasilan tersebut menjadikan Maroko sebagai salah satu contoh negara Muslim yang mampu menyeimbangkan antara tradisi keagamaan dan modernitas. Oleh karena itu, pengalaman Maroko dapat dijadikan referensi bagi negara-negara Muslim lain dalam merumuskan hukum keluarga yang adaptif dan berkeadilan.

Kata kunci: Mudawwanah al Usrah, Hukum Keluarga, Maroko.

Pendahuluan

Maroko adalah sebuah negara kerajaan yang terletak di bagian barat laut Afrika. Penduduk asli Maroko adalah Berber, yaitu masyarakat kulit putih dari Afrika utara. Mereka konon masih mempunyai garis keturunan dengan Rasulullah saw dan merupakan penganut agama Islam bermadzhab Maliki. Bahasa yang dimiliki dan yang menjadi Bahasa kebudayaan mereka yaitu Bahasa Arab. Namun, sekarang mereka sudah mempunyai 3 jenis Bahasa. Yaitu Bahasa Arab sebagai Bahasa resmi utama, Bahasa Prancis (Bahasa kedua), dan ada Bahasa Darijah, yaitu Bahasa lokal atau Bahasa yang dipakai komunikasi dengan sesama orang Maroko.¹

Saat ini penduduk Maroko berjumlah 33.723.418 jiwa, 99% adalah Muslim penganut dengan al-Mamlakah al-Maghribiah (kerajaan yang di Barat), terkadang juga disebut dengan *al-Maghrib al-Aqsa* (kerajaan yang terjauh di Barat). Dalam Bahasa Inggris disebut dengan Marocco, yang berasal dari Bahasa Spanyol *Maruecos*, Bahasa Latinnya *Morroch*, di masa pra modern Arab dikenal dengan Marrakesh. Maroko mencapai kemerdekaannya dari Prancis pada tahun 1956 dengan sistem kerajaan konstitusional yang berada di Barat Laut Afrika.

Maroko adalah salah satu negara yang memberikan izin kepada perempuan untuk menikahkannya tanpa wali. Ketentuan ini terdapat dalam Mudawwanah al-Usrah, yaitu aturan perundang-undangan hukum keluarga Islam di negara Maroko yang diresmikan tahun 2004.² Pembaruan hukum keluarga Islam di Maroko, tentu tidak terlepas dari

¹ Nasiri, "Praktik Perkawinan Di Negara Maroko," *Jurnal Keislaman* 1, no. 2 (2022): 164.

² Sabdo, *Perkembangan Hukum Keluarga Di Negara Maroko* (Bandar Lampung: AURA, 2013).

latar belakang sosio-historisnya, karena sejarah panjang ini menarik untuk dikaji dan diteliti lebih jauh lagi. Mengingat dalam *Mudawwanah al-Ushrah* ini jumlah pasal yang semula 298, sekarang bertambah menjadi 400 pasal, dan sebagian besar pasal tambahan ini membahas tentang hak-hak perempuan yang sebelumnya belum terakomodir dengan baik.

Perjalanan pembaruan hukum di Maroko, sejarah menyatakan bahwa setelah Maroko berhasil merdeka dari jajahan Perancis tahun 1956, satu tahun berikutnya yakni tahun 1957, Maroko berupaya untuk mengkodifikasi perundang-undangan hukum keluarga. UU yang semula dipengaruhi oleh negara yang secara politik telah lama mendominasinya yaitu Perancis dan Spanyol, kemudian diganti dengan UU yang bersumber dari hukum Islam dan diberi nama *Mudawwanah al-Ahwal Ayy-Syakhsiyah* atau *Code of Personal Status*.

Upaya reformasi hukum keluarga di Maroko terus berkelanjutan. Maroko telah mencatat sejarah lagi pada awal tahun 2004, karena berhasil merevisi *Mudawwanah al-Ahwal Ayy-Syakhsiyah* yang sudah berjalan hampir setengah abad. Undang-undang perkawinan hasil revisi ini berganti nama menjadi *Mudawwanah al-Ushrah* dan berlaku sampai sekarang.³ *Mudawwanah al-Ushrah* menyatakan bahwa perwalian bukanlah hak dari orang tuanya, tetapi hak anak perempuan itu sendiri. Seorang perempuan tidak membutuhkan izin wali untuk menikah, sehingga seorang perempuan secara hukum dilindungi UU untuk menentukan sendiri calon suaminya dan menolak untuk dipaksa menikah dengan laki-laki yang bukan pilihannya.

Pembahasan

Pembaharuan hukum keluarga Maroko

Dari tahun 1912 hingga 1956, seluruh wilayah Maroko berada di bawah dominasi politik Perancis dan Spanyol. Secara umum (termasuk sistem hukumnya), kawasan ini sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang diterapkan kedua negara tersebut. Namun hukum privat (akhwal shakhsiyah) yang berdasarkan hukum syariah Islam masih sangat dihormati oleh umat Islam Maroko. Hukum perdata yang dianut oleh pemerintah Maroko mengikuti gaya dan sistem hukum Madzhab Maliki. Dalam perkembangan selanjutnya, undang-undang ini akhirnya ditetapkan dalam bentuk formal (hukum) dan diberlakukan di dalam institusi pengadilan syariah.⁴

³ M. Arfad Afifillah, "Pembaruan Hukum Keluarga Di Qatar Dan Maroko (Studi Komparasi Atas Kedudukan Wali Nikah)" (IAIN Ponorogo, 2024).

⁴ Usman Musthafa, "Pembaharuan Hukum Keluarga Di Maroko," *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 2019, 54.

Secara umum sistem hukum di Maroko terbagi menjadi dua jenis badan peradilan: Mahkamah Syariah dan Mahkamah Madaniyah (Pengadilan Umum), hukum kanonik dan hukum perdata Perancis. Reformasi dan pemberlakuan hukum perdata (akhwal syakhshiyah) di Maroko dua tahun setelah negara itu merdeka, yakni pada tahun 1958, nyatanya sangat dipengaruhi oleh hukum keluarga yang diterapkan Tunisia. Kerja keras yang dilakukan para ahli hukum Maroko dan instrumen lainnya telah menghasilkan beberapa draft kodifikasi hukum Islam. Di antara draft yang dilaksanakan adalah:

1. Prinsip dasar dan landasan hukum keluarga yang diterapkan adalah Madzhab Maliki
2. Memperhatikan aspek masalah Mursalah.

Dari rancangan undang-undang hukum keluarga yang disetujui oleh panitia Dewan Perwakilan Rakyat Maroko, disusunlah kode hukum keluarga yang diberi judul "*Mudawwanah al-ahwal Shakhshiyah*", atau *The Code of Personal Status* 1957-1958. Sebelum Mudawwanah Ahwal Syakhshiyah dirumuskan pada tahun 1957-1958, hukum yang diterapkan masyarakat Maroko adalah hukum Islam berdasarkan mazhab Maliki dan hukum adat setempat.⁵ Ada empat tahap terbentuknya Mudawwanah: Tahap pertama terbentuknya Mudawwanah pada tahun 1957-1958. Upaya penyelesaian Mudawwanah tahap kedua dilakukan pada tahun 1961, 1979, dan 1981. Tahap ketiga mencakup revisi sebagian Mudawwanah tahun 1993, serta usulan proyek nasional tahun 1999 untuk menarik perempuan berpartisipasi dalam pembangunan. Tahap keempat, yakni tahap penting, ditandai sejak tahun 2003, ketika anggota parlemen mengusulkan perubahan yang cukup radikal dalam struktur hubungan keluarga.⁶

Penyusunan dan reformasi hukum keluarga di Maroko didasarkan pada prinsip atau landasan masalah mursalah, yang menurut mazhab Maliki merupakan salah satu model istinbath yang populer. Isi Mudawwanah "lama" mencerminkan ajaran fikih klasik mazhab Maliki, yang sangat populer di kalangan masyarakat Maroko. Para pembuat undang-undang secara langsung menyatakan bahwa segala ketentuan yang belum tertulis dalam teks Mudawwanah harus mengacu pada pandangan-pandangan rajih yang terkenal dan yang diambil dalam mazhab Maliki. Dalam Mudawwanah dahulu kala terdapat beberapa

⁵ Ali Trigiyatno, Siti Qomariyah, and Ako Yuni Aryanto, "Pergeseran Hukum Keluarga Di Maroko Dari Mudawwanah Tahun 1957-1958 Ke Mudawwanah Tahun 2004," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 2 (2022).

⁶ M Asy-Syafi'i, "Az-Zawaj Fi Mudawwanah Al-Usrah," *Marakeesy: Al-Mutbba'ah Wa Al-Waraqah Al-Wathaniyyah*, 2005.

peraturan yang kurang baik bagi perempuan dan anak seperti kewajiban mempunyai wali pada saat menikah bagi perempuan, hak atas persetujuan wali, batas minimal menikah bagi perempuan 15 tahun dan 18 tahun bagi laki-laki, hak suami untuk menceraikan istrinya secara sepihak, hak berpoligami bagi laki-laki, perceraian di pengadilan karena alasan tertentu atas permintaan pihak perempuan dilarang menurut mazhab Maliki, terutama karena alasan seperti kurangnya nafkah, adanya syiqaq, adanya dharar, keutamaan laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan jaminan penghasilan, serta hak istri untuk menerima nafkah tergantung pada ketaatannya kepada suami dan lain-lain.

Sebelum tahun 2004, Mudawwanah telah melakukan perbaikan-perbaikan yang lebih kecil dan tidak terlalu radikal, tepatnya pada tahun 1993. Beberapa perbaikan terhadap peraturan Mudawwanah tahun 1958 tetap tidak jauh berbeda dengan peraturan-peraturan mazhab yang dianut, diikuti dan didominasi mazhab Maliki di Maroko. Sejumlah perbaikan antara lain pernikahan hanya bisa dilangsungkan jika pihak perempuan bersikeras menandatangani formulir yang disediakan pemerintah, hak persetujuan wali dicabut karena sering disalahgunakan, perempuan dewasa (20 tahun) yang ayahnya meninggal dapat menikah tanpa campur tangan wali yang lain, perceraian dan poligami semakin diperumit dengan kewenangan hakim atau pengadilan, hak-hak perempuan yang bercerai dari suaminya menjadi semakin jelas dan para ibu dapat menjadi wali atas anak-anaknya jika bercerai suaminya nanti.

Talak (penolakan sepihak) harus dicatat di hadapan dua orang saksi dan, sejak tahun 1993, di hadapan istri. Perceraian dalam keadaan suami mabuk, dipaksa, marah bersyarat, di bawah sumpah atau dengan maksud paksaan adalah tidak efektif. Istri dapat meminta cerai yudisial dalam kondisi berikut: kurangnya nafkah, suami mengalami cacat serius, tidak dapat disembuhkan atau jangka panjang, kerugian karena ketidakmampuan suami untuk hidup bersama (setelah upaya rujuk) atau ketidakhadiran suami yang berkepanjangan, lebih dari setahun tanpa alasan yang sah. Semua perceraian yang sah tidak dapat dibatalkan. Suami yang bercerai harus memberikan ganti rugi jika perceraian itu adalah kesalahannya. Sejak tahun 1993, beberapa perubahan terhadap undang-undang sebelumnya menambahkan bahwa (qadi) akan menilai kerugian yang diderita istri yang diceraikan secara sewenang-wenang dengan ganti rugi yang tidak terbatas.⁷

Mudawwanah Tahun 2004 pada hakikatnya merupakan pengembangan dan penyempurnaan dari Mudawwanah yang

⁷ G Anello, "The Reform of the Moroccan Mudawwanah in Teh Intercultural-Law Charts," 2010.

diundangkan pada tahun 1957-1958. Mudawwanah baru pertama kali diperkenalkan oleh Raja Muhammad VI pada tahun 2003. Setelah mendapat persetujuan dari Majelis Nasional, Mudawwanah baru mulai berlaku pada Februari 2004. Menurut Raja Muhammad VI, Mudawwanah baru mewujudkan prinsip-prinsip ajaran Islam yang dipadukan dengan pemahaman modern tentang hak asasi manusia bagi seluruh penduduk Maroko. Mudawwanah sendiri hanyalah hukum yang dikembangkan berdasarkan ajaran agama, khususnya mazhab Maliki. Meskipun undang-undang di wilayah lain bersifat sekuler, seperti halnya di banyak wilayah Eropa, hal serupa juga terjadi di negara-negara tetangga Maroko.⁸

Dengan disahkannya UU Mudawwanah pada tahun 2004, terlihat sejumlah perubahan yang signifikan dalam bidang hukum keluarga. Beberapa perubahan yang berhasil dicapai adalah:

1. Keluarga merupakan tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan. Aturan ini mengubah aturan sebelumnya, yang menekankan bahwa laki-laki adalah satu-satunya penanggung jawab dalam keluarga
2. Perempuan tidak memerlukan izin walinya untuk menikah, sehingga perempuan dilindungi secara hukum untuk menentukan sendiri calon suaminya
3. Usia minimal Batasan perkawinan bagi laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan adalah 18 tahun, mengubah peraturan sebelumnya, dimana perempuan berumur 15 tahun, sedangkan laki-laki 17 tahun
4. Poligami memiliki persyaratan yang sangat ketat, mengubah peraturan sebelumnya untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi poligami.

Perubahan ini tentu saja “dirayakan” sebagai kemenangan para feminis yang telah lama berjuang untuk mengubah tatanan kehidupan keluarga yang bercirikan kuatnya suasana patriarki dan kecenderungan untuk mengubah kehidupan keluarga yang tunduk pada perempuan. Namun, di mata banyak pria dan tokoh agama, perubahan tersebut dipandang sebagai ancaman terhadap keutuhan keluarga dan nilai-nilai agama yang dianut masyarakat Maroko selama ratusan tahun. Mudawwanah berfungsi sebagai simbol identitas bangsa dan keislaman. Pemerintahan Maroko yang baru merdeka menggantikan keragaman norma yang berlaku di bawah protektorat Perancis dan Spanyol, dimana

⁸ Trigiyatno, Qomariyah, and Aryanto, “Pergeseran Hukum Keluarga Di Maroko Dari Mudawwanah Tahun 1957-1958 Ke Mudawwanah Tahun 2004.”

selain aturan Islam, adat istiadat Berber juga dianggap sebagai sumber hukum, dengan kesatuan kode hukum untuk seluruh umat Islam.⁹

Ketentuan Wali Nikah dalam Hukum Keluarga Maroko

Menurut madzhab Maliki yang di anut oleh Maroko, seorang perempuan harus diwakili oleh wali dari kerabat dekat seperti ayah, kakek, saudara, dan seterusnya ketika melangsungkan akad nikah. Beberapa kalangan modernis memandang bahwa hal ini merupakan bentuk subordinasi khas zaman tradisional. Dengan demikian, dalam hukum keluarga terbarunya, perempuan Maroko diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri tanpa wali.

Wali nikah dalam *Mudawwanah al-Ushrah* diatur dalam beberapa Pasal. Di antaranya yaitu:¹⁰

- 1) Pasal 12 ayat 4 *Mudawwanah al-Ushrah*, yang berbunyi:
“Pada dasarnya seorang wali tidak dapat memaksakan anak perempuan untuk menikah tanpa persetujuannya”
- 2) Pasal 13 yang menyebutkan bahwa hal-hal yang harus terpenuhi dalam perkawinan meliputi:
 - a. Kedua calon mempelai yang telah cakap hukum
 - b. Tidak ada niat atau kesepakatan atau kesepakatan untuk menggugurkan mahar
 - c. Seorang wali, jika diperlukan
 - d. Dua orang saksi dewasa (pegawai pencatat akta nikah) yang mendengar dan mencatat terjadinya ijab dan kabul yang di ucapkan oleh kedua mempelai
 - e. Tidak ada halangan untuk menikah secara hukum.
- 3) Ayat ketiga dari Pasal 13 di atas menyatakan bahwa keberadaan wali bukanlah sebuah keharusan dalam perkawinan.
- 4) Pasal 17 *Mudawwanah al-Ushrah*, yang berbunyi:
“Menyatakan bahwa perkawinan harus dilakukan di hadapan para pihak (kedua mempelai)”
Namun, pada pasal 17 boleh diwakilkan dengan surat kuasa dari hakim yang bertanggung jawab atas pernikahan dalam kondisi berikut:
 - a. Keadaan khusus yang menyebabkan calon mempelai tidak dapat hadir secara langsung di prosesi akad nikah
 - b. Surat kuasa dibuat secara resmi dari notaris yang ditandatangani langsung oleh calon mempelai yang memberi kuasa

⁹ E Perkins, “The 2004 Mudawwanah Reforms and the Problem of Moroccan Masculinity,” *Al-Raida Journal*, 2004, 99.

¹⁰ (Mudawwanah Al-Ahwal Al-Syakhshiyah No. 70.30 Tahun 2004)

- c. Wakil nikah harus cukup umur dan termasuk warga negara asli yang memenuhi persyaratan menjadi wali
 - d. Wakil nikah harus mengenal calon mempelai secara personal, baik nama dan informasi lain yang mendukung
 - e. Pendelegasian harus mengetahui tentang jumlah mahar yang harus dibayarkan, baik yang tunai maupun di bayar kemudian. Pihak yang mendelegasikan juga harus mengetahui tentang hal tersebut
 - f. Pendelegasian harus disertifikasi sekaligus terverifikasi oleh hakim bahwa pendelegasian tersebut sudah memenuhi persyaratan.
- 5) Pasal 18 *Mudawwanah al-Ushrah*, yang berbunyi:
 “Menyebutkan bahwa seorang wali tidak dapat menikah terhadap seorang perempuan yang menjadi walinya”
- 6) Pasal 24 di dalam *Mudawwanah al-Ushra*, yang berbunyi:
 “Perwalian dalam pernikahan adalah hak perempuan sepenuhnya, yang mana ia dapat menentukan pilihan dan ketertarikannya terhadap calon suami”
- 7) Di tegaskan dalam Pasal 25 *Mudawwanah al-Ushrah*, yang berbunyi:
 “Seorang perempuan yang sudah cakap hukum dapat menikahkan dirinya sendiri kepada lelaki lain atau mewakilkannya kepada walinya (ayah atau salah satu kerabatnya)”

Ketentuan ini juga menghapuskan kedudukan wali adlol, karena pada dasarnya wali adlol muncul karena adanya hak wali bagi orang tua terhadap anak perempuannya. Di balik peraturan tentang kedudukan wali nikah di Maroko ini adalah untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan. Karena, perempuan memiliki hak yang sama dalam menentukan pilihan hidupnya, termasuk masalah perkawinan.

Selain itu, ketika perempuan diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki kaitannya dengan hukum keluarga, di sini dapat dikatakan bahwa keetaraan ini harapannya dapat mengurangi fenomena perkawinan paksa, perkawinan di bawah umur, KDRT, baik dari sisi psikologis, seksual, mental dan keehatan perempuan. Sehingga, tujuan pertama dari perkawinan, yakni *sakinah mawaddah wa rahmah* dapat tercapai dengan sempurna.

Dasar Pemikiran Pembaruan Peraturan Undang-undang di Maroko tentang Wali Nikah

Hukum keluarga Maroko mengalami reformasi penting yang memungkinkan perempuan menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Perubahan ini dipicu oleh tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, sebagaimana diungkap oleh Komisi Tinggi Perencanaan Maroko, yang mencatat 68% perempuan pernah mengalami kekerasan

rumah tangga dan 42% mengalami pelecehan psikologis. Sejak 1990-an, berbagai organisasi perempuan aktif menyuarakan perubahan hukum dan mengangkat isu kekerasan rumah tangga ke ranah publik. Upaya ini membuahkan hasil, seperti amandemen hukum tahun 1993 yang memberi perempuan hak menentukan wali nikah, dan kampanye berkelanjutan yang dilakukan bersama kementerian terkait untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap perempuan.¹¹

Reformasi mencapai puncaknya pada 2004 dengan lahirnya *Mudawwanah al-Ushrah*, yang mengangkat prinsip kesetaraan gender, termasuk hak perempuan menikah tanpa wali. Hal ini menjadi respons terhadap hak ijbar yang selama ini dianggap bias dan patriarkis. Maroko juga telah meratifikasi CEDAW dan mengamandemen konstitusinya agar hukum internasional tentang gender memiliki kekuatan lebih dari hukum nasional. Meskipun demikian, tantangan seperti perkawinan paksa dan kekerasan masih ada, terutama karena tekanan emosional sulit dibuktikan dan korban jarang melapor. Oleh karena itu, reformasi hukum ini tidak hanya penting secara yuridis, tetapi juga sebagai langkah awal menuju keadilan dan kesetaraan yang lebih substansial bagi perempuan Maroko.

Hukum Perkawinan di Maroko

1. Batas usia minimum dalam perkawinan

Batas minimal usia boleh kawin di Maroko bagi laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan bagi wanita 15 tahun. Namun demikian disyaratkan ijin wali jika perkawinan dilakukan oleh pihak-pihak di bawah umur 21 tahun sebagai batas umur kedewasaan. Pembatasan umur demikian tidak ditemukan aturannya baik dalam al-qur'an, al-hadits maupun kitab-kitab fiqh. Hanya saja para ulama madzhab sepakat bahwa baligh merupakan salah satu syarat dibolehkannya perkawinan, kecuali dilakukan oleh wali mempelai. Namun setelah adanya UU tahun 2004 ini membatasi perkawin diperbolehkan hanya apabila mencapai umur 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan tanpa ada perbedaan.¹²

Membandingkan aturan dengan norma-norma tradisional yang terdapat di kitab madzhab fikih, dianggap selangkah lebih maju pada perkembangan hukum. Karena laki-laki atau perempuan yang berencana untuk menikah harus sudah mencapai pubertas untuk menikah, larangan ini ialah aturan dalam teks-teks fikih mazhab. Ada perbedaan pandangan di kalangan akademisi terkait usia pubertas

¹¹ Nur Aini Awaliyah, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Maroko Tentang Wali Nikah" (IAIN Jember, 2020).

¹² Nasiri, "Praktik Perkawinan Di Negara Maroko."

yang sebenarnya. Kelompok usia Baligh baik laki-laki maupun perempuan adalah 17 tahun, menurut mazhab Maliki. Kategori baligh didirikan oleh Syafi'i dan Hambali pada usia 15 tahun baik untuk putra maupun putri. Hanafi membedakan batas usia atas masing-masing, yaitu 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan.

2. Peran wali dan kebebasan mempelai wanita

Maroko mengharuskan adanya wali dan persetujuan dari para calon mempelai untuk satu perkawinan, dan secara prinsip melarang nikah paksa, namun masih mengakui adanya hak Ijbar, dengan alasan kalau ada kekhawatiran bahwa dengan perkawinan tersebut si anak akan sengsara. Di Maroko tidak ditemukan perkawinan di luar persetujuan wali, seperti halnya dengan kawin sirri, kawin lari, dan sejenisnya.

Wali nikah dalam hukum keluarga Maroko dibahas pada beberapa pasal. Pasal 13 menyebutkan bahwa dalam perkawinan harus terpenuhi kebolehan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menikah, tidak ada kesepakatan untuk menggugurkan mahar, adanya wali ketika ditetapkan, adanya saksi yang adil serta tidak adanya halangan untuk menikah. Pembahasan wali juga terdapat pada Pasal 17 yang mengharuskan adanya surat kuasa bagi pernikahan yang mempergunakan wali sedangkan Pasal 18, seorang wali tidak dapat menikah terhadap seorang perempuan yang menjadi walinya.

Penjelasan kedudukan wali dalam pernikahan disebutkan pada Pasal 24. Perwalian dalam pernikahan menjadi hak perempuan (bukan orang tuanya, kakeknya dst). Seorang perempuan yang sudah mengerti dapat menikahkan dirinya kepada lelaki lain atau ia menyerahkan kepada walinya (Pasal 25). Ketentuan ini telah menghapus kedudukan wali dalam pernikahan, karena akad nikah berada pada kekuasaan mempelai perempuan, walaupun yang menikahkan adalah walinya, secara hukum harus ditegaskan adanya penyerahan perwalian tersebut kepada orang tuanya (walinya).¹³

Ketentuan ini juga menghapuskan kedudukan wali adlol, karena pada dasarnya wali adlol muncul karena adanya hak wali bagi orang tua terhadap anak perempuannya. Apabila dibandingkan dengan hukum Jordania yang sama memakai mazhab Hanafi dalam masalah wali, tampaknya Maroko cenderung lebih jauh memberikan

¹³ Ade Risfal Hudal and Ahmad Rezy Meidina, "Kodifikasi Dan Reformasi Hukum Keluarga Di Maroko," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023): 1003.

pemahaman terhadap kewenangan perempuan dalam pernikahan. Maroko menganggap bahwa perwalian bukanlah hak dari orang tuanya, tetapi hak anak perempuan itu sendiri.

3. Mahar perkawinan di Maroko

Di Maroko undang-undang yang mengatur tentang mengatur terkait mahar secara khusus dibahas pada pasal ke 16-24. Dimana pembahasan diawali dengan defenisi apa yang dapat menjadi mahar dan ketentuan umum tentang mahar. Tentang defenisi mahar disebutkan bahwa mahar adalah uang yang diberikan oleh suami untuk menunjukkan keinginannya melaksanakan akad nikah untuk membangun keluarga dan memperkuat landasan kasih sayang antara suami dan isteri. Adapun yang dapat menjadi mahar adalah segala sesuatu yang sah menjadi obyek akad dan tidak ada batasan minimal dan maksimal mahar. Kemudian disebutkan bahwa mahar boleh dibayar kontan atau dengan hutang, seluruhnya atau sebagian, pada waktu akad nikah. Keharusan membayar mahar seluruhnya atau sebagian adalah setelah terjadi hubungan badan. Kemudian isteri juga berhak mendapatkan mahar penuh karena 2 alasan, yaitu kematian atau sudah melakukan hubungan suami istri.

Undang-undang juga mengatur status mahar. Menurutnya, mahar adalah milik mutlak seorang wanita dan dia memiliki hak dan hak untuk menggunakannya sesuai keinginannya. Seorang suami tidak memiliki hak menuntut mahar untuk barang-barang rumah tangga, perabot atau pakaian. Kemudian juga dijelaskan bahwa seorang wali, baik itu ayah atau orang lain, tidak boleh menerima untuk dirinya sendiri sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan putrinya atau kepada siapa pun yang menjadikannya sebagai wali.

4. Pencatatan perkawinan

Selama pelaksanaan pernikahan, Maroko juga mewajibkan pencatatan pernikahan. Selain mewajibkan pencatatan. Maroko juga mensyaratkan adanya tanda tangan dari notaris agar pendaftaran pernikahan menjadi sah. Selain itu, akta asli harus diserahkan ke pengadilan. Demikian pula, wajib untkistri agar diberikan catatan asli dan salinanya dari suami, dalam waktu paling lama 15 hari sejak tanggal penandatanganan akad nikah.

Kemudian Maroko melarang nikah *urfi* atau nikah sirri. Perkawinan wajib dicatatkan di Kantor Agama terkait sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Mudawwanah al-Ussrah. Dijelaskan juga bahwa ada perkawinan kolektif atau nikah massal di Maroko. Maka pencatatan pernikahan menjadi kewajiban. Pasalnya, kerajaan Maroko telah memberi kesempatan kepada

masyarakat miskin untuk menghadiri pernikahan massal yang biasa digelar pemerintah Maroko setahun sekali.¹⁴

5. Poligami

Dalam hal poligami, Maroko berbeda dengan Tunisia dalam hal pelarangan peraturan yang berkaitan dengan poligami, yang pada dasarnya bertujuan untuk memberikan batasan terhadap poligami dengan tujuan adanya keadilan bagi istri. Dalam Undang-Undang disebutkan bahwa jika ada ketakutan akan ketidakadilan dari perempuan, poligami tidak boleh diterapkan. Namun, tidak ada satu bagian pun dari undang-undang yang memberi kewenangan kepada suami agar memahami kesanggupan suami untuk bertindak adil dalam urusan poligami. Adapun undang-undang hukum keluarga di Maroko yang mengatur poligami, antara lain:¹⁵

- a. Apabila laki-laki hendak berpoligami ia harus memberitahukan kepada calon mempelai perempuan bahwa ia telah berstatus suami
- b. Adanya larangan ta'lik talak oleh wanita kepada calon suami untuk tidak berpoligami. Jika ternyata suami melanggar mamka istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan
- c. Meskipun tanpa adanya keterangan yang dimaksudkan diatas apabila pernikahan keduanya mengakibatkan istri sakit dan terluka pengabdian memiliki hak untuk membubarkan pernikahan mereka.

Selain itu, Undang-undang di Maroko juga menetapkan jika seorang istri berhak meminta cerai ke pengadilan dengan alasan suami memperlakukan istrinya secara tidak adil.

6. Perceraian oleh pengadilan

Berdasarkan undang-undang yang tertulis pada Mudawwanah al-Usrah, istri mendapatkan hak untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan apabila:

- a. Perginya suami meninggalkan istri selama setahun tanpa adanya keterangan yang jelas
- b. Suami memiliki penyakit kronis yang membuat istri terluka dan merana
- c. Suami tidak dapat menepati janji kepada istri untuk dapat terhadap hal-hal yang telah disepakati oleh mereka

¹⁴ Nasiri, "Praktik Perkawinan Di Negara Maroko."

¹⁵ M. Atho Muzdhar and Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan Dan Keberlanjutan UU Modern Dan Kitab-Kitab Fikih* (Jakarta: Ciputat Press, 2003).

- a. Adanya kekerasan ataupun siksaan dari suami kepada istri yang menjadikan rumah tangga tidak harmonis dan tidak bisa untuk melanjutkan perkawinan
- b. Suami tidak dapat menafkahi atau menyediakan biaya hidup untuk istri

Mayoritas ulama mazhab, baik Syafi'i, Hambali dan Maliki, menyepakati hal-hal diatas sebagai alasan bagi istri untuk menggugat cerai kepada hakim, sedangkan mazhab Hanafi berpandangan bahwa hakim tidak berwenang menjatuhkan cerai kepadanya, kecuali jika suami mengidap penyakit menular seksual.

7. Hukum kewarisan

Prinsip wasiat wajibah di Maroko yang diadopsi oleh Tunisia dari hukum wasiat Mesir pada tahun 1946 juga diberlakukan di Maroko dengan beberapa perubahan. Dimana maroko merupakan negara keempat dan terakhir setelah Mesir, Syria, dan Tunisia yang mengadopsi aturan ini. Menurut undang- undang Maroko tahun 1958 hak untuk mendapatkan wasiat wajibah tersedia bagi anak dan seterusnya ke bawah dari anak laki-laki pewaris yang telah meninggal. Aturan ini tidak ditemukan dalam madzhab manapun dalam fikih tradisional, sebab warisan hanya diperuntukkan bagi ahli waris yang masih hidup.¹⁶

PENUTUP

Hukum keluarga Islam di Maroko mengalami reformasi besar melalui pembaruan *Mudawwanah al-Ushrah* tahun 2004 yang mengedepankan prinsip kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan. Salah satu terobosan penting dalam pembaruan ini adalah diakuiinya hak perempuan untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, suatu hal yang sebelumnya dianggap mustahil dalam sistem hukum yang masih patriarkis. Reformasi ini juga mencakup pengaturan ulang usia minimal pernikahan, pembatasan poligami, penguatan hak perempuan dalam perceraian, serta tanggung jawab keluarga yang kini dibagi secara setara antara suami dan istri. Semua perubahan ini didasarkan pada prinsip *maslahah mursalah* dalam mazhab Maliki dan semangat maqa'id al-syari'ah yang menekankan perlindungan terhadap hak dan martabat manusia. Reformasi hukum ini merupakan hasil perjuangan panjang organisasi perempuan, akademisi, dan masyarakat sipil yang mendesak negara untuk merespons tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan ketimpangan dalam struktur hukum keluarga. Meskipun masih dihadapkan pada tantangan implementasi dan resistensi dari kelompok

¹⁶ Hudal and Meidina, "Kodifikasi Dan Reformasi Hukum Keluarga Di Maroko."

konservatif, pembaruan *Mudawwanah* menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan dapat dikontekstualisasikan dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, Maroko telah menjadi salah satu contoh negara Muslim yang berhasil mengembangkan hukum keluarga yang lebih progresif tanpa melepaskan akar tradisi Islamnya.

Daftar Pustaka

- Afifillah, M. Arfad. "Pembaruan Hukum Keluarga Di Qatar Dan Maroko (Studi Komparasi Atas Kedudukan Wali Nikah)." IAIN Ponorogo, 2024.
- Anello, G. "The Reform of the Moroccan Mudawwanah in Teh Intercultural-Law Charts," 2010.
- Asy-Syafi'i, M. "Az-Zawaj Fi Mudawwanah Al-Usrah." *Marakesy: Al-Muthba'ah Wa Al-Waraqah Al-Wathaniyyah*, 2005.
- Awaliyah, Nur Aini. "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Maroko Tentang Wali Nikah." IAIN Jember, 2020.
- Hudal, Ade Risfal, and Ahmad Rezy Meidina. "Kodifikasi Dan Reformasi Hukum Keluarga Di Maroko." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023): 1003.
- Mudawwanah al-Ahwal al-Syakhshiyah No. 70.30 Tahun 2004 (n.d.).
- Musthafa, Usman. "Pembaharuan Hukum Keluarga Di Maroko." *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 2019, 54.
- Muzdhar, M. Atho, and Khairuddin Nasution. *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan Dan Keberangkatan UU Modern Dan Kitab-Kitab Fikih*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Nasiri. "Praktik Perkawinan Di Negara Maroko." *Jurnal Keislaman* 1, no. 2 (2022): 164.
- Perkins, E. "The 2004 Mudawwanah Reforms and the Problem of Moroccan Masculinity." *Al-Raida Journal*, 2004, 99.
- Sabdo. *Perkembangan Hukum Keluarga Di Negara Maroko*. Bandar Lampung: AURA, 2013.
- Trigiyatno, Ali, Siti Qomariyah, and Ako Yuni Aryanto. "Pergeseran Hukum Keluarga Di Maroko Dari Mudawwanah Tahun 1957-1958 Ke Mudawwanah Tahun 2004." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 2 (2022).